

Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Perta Wida Subastian

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2023

Pendahuluan

- Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Indonesia menjadi perhatian khalayak ramai. Berbagai peristiwa terkait dengan kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas saat ini sering beredar di media cetak, maupun media elektronik menunjukkan bahwa kekerasan seksual terutama pada anak penyandang disabilitas patut mendapat perhatian khusus.
- Definisi anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan mental maupun fisik yang dialami dalam jangka waktu yang cukup lama yang dapat menghambat interaksi sosial di lingkungan sekitarnya dan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi penuh dengan masyarakat lainnya. Sehingga dari rentannya keadaan anak penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan tidak adil yang pelakunya kebanyakan orang terdekatnya sendiri.
- Perlunya perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kenyamanan sebagai wujud kepastian hukum pada anak penyandang disabilitas.

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo?

- **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

- **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi serta menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi terkait pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

Penelitian Terdahulu

- Penelitian pertama yang ditulis oleh Rachel Farakhiyah dengan berjudul “Analisa Kasus pelecehan disabilitas”
- Penelitian kedua ditulis oleh Muh.Yusuf Alfiyanto dengan berjudul “Pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual pada proses peradilan”
- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya saat ini yakni Penelitian saya membahas mengenai Jaminan Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban dalam kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo serta upaya represif dan preventif yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.

Metode

- Jenis penelitian yang digunakan: metode penelitian *yuridis normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).
- Dengan bahan hukum primer meliputi Undang undang Tindak pidana kekerasan seksual No.12 tahun 2022, Undang-undang penyandang disabilitas No. 8 tahun 2016, Undang-undang perlindungan anak No.35 tahun 2014. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi menurut para ahli :

1. Perlindungan hukum menurut CST Kansil meliputi segala sarana hukum yang disediakan oleh Lembaga penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik terhadap berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Peyandang disabilitas menurut I.G.A.K warda adalah anak penyandang disabilitas yang memiliki sesuatu yang luar biasa yang membedakan mereka dari anak yang lain seusianya.
3. Kekerasan seksual UNICEF mengacu pada aktivitas seksual yang diarahkan dengan kekerasan oleh orang dewasa terhadap seseorang pada orang lain.
4. Pengaturan Perlindungan hukum anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual (Undang-undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 , Undang-undang Penyandang disabilitas No.8 tahun 2016,Undang-undang Tindak pidana kekerasan seksual Nomor 12 tahun 2022)
5. Problematika Sistem Hukum dalam Perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Sidoarjo (system hukum yang berfungsi optimal harus terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan komponen hukum yang sangat berpengaruh dalam system hukum adalah budaya hukum, muatan hukum dan struktur hukum. Sehingga masyarakat umum masih menganggap kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas masih jarang terjadi, namun pada kenyataannya berbeda).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa UU Perlindungan Anak No. 35/2014 memuat ketentuan dalam beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak penyandang disabilitas, namun tidak secara khusus menyebutkan kekerasan seksual. Sebaliknya, UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 memuat beberapa pasal yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas terhadap diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual, serta hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dan ada kesesuaian dalam UUTPKS karena mengatur tentang perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual pada proses peradilan, maka UUTPKS secara khusus mengatur tentang perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya UU No 12. Tahun 2022 TPKS dengan tujuan untuk mengimbangi keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual yang masih terus berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan preventif bagi anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah dengan mensosialisasikan kepada orang tua agar lebih mengawasi penuh anaknya dan menghimbau bagi masyarakat untuk melindungi anak khususnya anak penyandang disabilitas.

